



**P U T U S A N**

**Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D1 Komputer, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2014, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 12 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2002 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 323/32/VII/2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguk, tanggal 12 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu selama 2 tahun,

*Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 11 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 11 tahun, dan setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama **DA**, perselingkuhan Tergugat diketahui oleh Penggugat dari orang tua Tergugat sendiri, ketika Penggugat mendapat kabar tersebut, Penggugat langsung menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengaku atas tuduhan dari orang tua Tergugat tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, namun tetap serumah;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan November 2013 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak lagi pergi dengan perselingkuhannya itu, namun Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, pada malam harinya Tergugat pergi dari kediaman bersama, tanpa diketahui oleh Penggugat, namun saat itu Tergugat tidak kembali kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya tersebut, namun tidak pernah berhasil;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK



serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut :

**Prima ir :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsida ir :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk hadir menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datanngnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rudi Andrian dan Wellya Rahmi yang telah bermeterai cukup dan di-nazegele n, yang oleh Ketua

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.

## B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi masih ada hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan kenal sejak kecil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002, dan saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksipun menghadirinya;
  - Bahwa yang saksi lihat dan alami sendiri Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian pernah merantau ke Bengkulu, dan saat gempa tahun 2005 Penggugat dan Tergugat kembali pindah dan tinggal di rumah saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
  - Bahwa setelah menikah pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi keadaan rumah tangga keduanya rukun, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu saksi tidak pernah berkunjung ke sana sehingga saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangganya, sementara Penggugat juga tidak pernah memberi tahu tentang keadaan rumah tangganya dengan hal demikian saksi anggap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran sejak sebelum bulan Nopember 2013, dan

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah dua kali menjemput Tergugat secara adat dengan membawa nasi, namun pada pertengkaran terakhir atau Nopember 2013 kembali terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan ketika itu Tergugat membanting-banting pintu;

- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama **DA**, dan kakak Penggugat pernah melihat Tergugat berboncengan dengan sepeda motor dengan Sonya tersebut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tanpa kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Salmiati binti Kasri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu, dan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat keduanya menikah Saksipun hadir, namun Saksi tidak begitu ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan diperkirakan keduanya menikah tahun 2002 yang lalu ;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya tinggal di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak ( rumah orang tua Penggugat ), kemudian pergi merantau ke Bengkulu tapi tidak lama, akhirnya kembali lagi ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak pernah mengunjungi rumah keduanya ketika tinggal di Bengkulu;
- Bahwa yang Saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan aman saja, tapi kemudian pada bulan puasa tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi tahu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi Penggugat;
- Bahwa dari informasi dari Penggugat juga penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama **DA**;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang ;
- Bahwa di samping itu Saksi pernah melihat saat Penggugat pergi ke Warung milik **DA** dan saat itu Tergugat ada di sana kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Nopember 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi setelah pisah tersebut Penggugat dengan perantara orang tuanya pernah menjemput Tergugat secara adat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti

yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yuncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil atau Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan perkara perdata tertentu menurut Undang-Undang ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat ( 2 ) yuncto ayat ( 2 ) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain angka 9 ( gugatan perceraian ), dan oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat sengketa dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian, maka secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) setelah Majelis mengkonfrontir gugatan Penggugat dalam hal ini tentang identitas serta dari bukti P, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan tambahan secara lisan di muka persidangan, maka pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Pengugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang rukun

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai selama lebih kurang 11 tahun, setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Dan Arga Sonya, puncaknya terjadi terjadi pada awal bulan November 2013 dengan sebab yang sama dan bila dinasehati Tergugat tidak terima nasehat Penggugat, akibatnya pada malam harinya Tergugat pergi dari kediaman bersama, tanpa diketahui oleh Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, oleh karenanya sesuai anggapan hukum ketidakhadiran Tergugat tersebut telah tidak menggunakan hak jawabnya atas alasan-alasan gugatan Penggugat dan dianggap mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga apa-apa yang didalilkan dalam surat gugatannya dianggap sepenuhnya telah terbukti (Vide pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan (hukum keluarga), maka untuk menghindari adanya rekayasa serta adanya persetujuan para pihak dalam perceraian, maka Majelis yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat ( Vide pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ), dan di samping itu Majelis memandang penting untuk ditemukan kebenaran materil dalam perkara ini, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, potokopi mana telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah di-*nazegelen*, sehingga bukti P tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan Majelis sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2002 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat mengajukan pula orang dekatnya sebagai saksi ke muka persidangan, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang (*Vide* pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan pertengkaran sebagai diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat pihak Penggugat sebagai Saksi (*Vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan masing-masing Saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan tentang kejadian rumah tangga para pihak, dan keterangan kedua Saksi telah saling bersesuaian (*mutual compormity*), dengan demikian kesaksian kedua Saksi Penggugat tersebut dinilai Majelis telah memenuhi maksud ketentuan pasal 307 dan 308 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Bengkulu, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sehingga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun terjadi sejak dua sebelum bulan Puasa tahun 2013 yang lalu, puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2013, yang mengakibatkan Tergugat keluar atau pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pacaran atau berselingkuh dengan perempuan lain bernama **DA**;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat (saksi pertama) sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P. dan kesaksian dua orang Saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata terdapat kesesuaian sehingga apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, dan pembuktian tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah/tinggal di Bengkulu sekitar 2 (dua) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sehingga telah diakaruniai satu orang anak kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran terjadi sejak dua bulan sebelum bulan puasa tahun 2013, puncaknya terjadi pada Nopember 2013, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pergi atau pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian pihak keluarga (Saksi pertama) pernah sudah berusaha mendamaikan, dan pihak keluarga pernah pula menjemput Tergugat secara adat, namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta hukum yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di muka persidangan, di mana Penggugat tetap pendirian untuk cerai serta tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, apalagi kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 6 (enam) bulan lamanya tanpa kembali dan antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga para pihak sudah pecah yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali, dan dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi majelis, bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah pecah sehingga sulit diwujudkan kembali tujuan mulia suatu perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang diwarnai kondisi tersebut tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara seimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran Agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para pihak sudah hampa serta sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun bagi para pihak dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau keluar dari rumah kediaman bersama dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali, meskipun sudah dijemput;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan dengan demikian Tergugat menunjukkan sikap tidak adanya i'tikad baiknya untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang demikian rupa apabila tetap dipertahankan atau berlanjut, patut diduga akan menimbulkan dampak negatif dan akan mendatangkan mudharat bagi para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya Majelis berpendapat menceraikan Penggugat dari Tergugat dipandang lebih mashlahat, hal mana sesuai dengan kaedah fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal - hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit untuk didamaikan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Mahkamah Agung selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum, bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatannya, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini datangnya dari pihak Penggugat selaku isteri, maka sesuai maksud pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan Majelis dari Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memandang perlu untuk menambahkan amar putusan perkara ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.426000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, S.H, MH** dan **Elidasniwati, S.Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. Nelia Irawati**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Drs. Abd Hamid**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

Ttd.

**Anneka Yosihilma, S.H, M.H**

**Eli Dasniwati, S. Ag, M.H**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Dra. NELIA IRAWATI**

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	335.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>: Rp. 426.000,-</b>

Tanjung Pati, 28 April 2014  
Salinan  
PANITERA

MASDI, SH.

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2014/PA.LK